

BAB III
PENGELOLAAN DANA HAJI MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2018 RI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

A. Sejarah Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2018 RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Warga negara Indonesia, khususnya warga Negara beragama Islam yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sedangkan pada satu sisi kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu meningkat. Adanya peningkatan jumlah jemaah haji tunggu, mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji yang berasal dari biaya perjalanan ibadah haji calon Jemaah haji. Dengan terakumulasinya dana haji, memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, maka untuk menjamin pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel memerlukan payung hukum yang kuat, maka terbit Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Latar belakang yuridis lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, antara lain :

1. Ketentuan Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dalam hal ini hubungan dengan pengelolaan keuangan haji belum adanya aturan khusus yang mengaturnya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dibentuk untuk menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan haji yang idel. Undang-undang tersebut secara umum mengatur mengenai keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji terdapat beberapa ketentuan tentang tata cara pengelolaan Keuangan Haji yang dapat menjamin terlaksananya tata kelola Keuangan Haji yang tepat guna.

Pengelolaan keuangan haji menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengharuskan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk :

- 1) mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
- 2) memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- 3) memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
- 4) melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 5) melaporkan pelaksanaan pengelolan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;
- 6) membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji;
- 7) mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

Dilihat dari Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, bahwa dalam menjalankan pengelolaan Keuangan Haji oleh

BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Penjelasan pasal tersebut mendefinisikan bahwa “korporatif ” adalah prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola perusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil. Sedangkan nirlaba berdasarkan pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam.

Pengelolaan keuangan haji dilaksanakan oleh BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji) yang merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dimana pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, bahwa organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. Badan Pelaksana sebagai bagian dari organ BPKH memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji (Pasal 28 ayat 1), sedangkan dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Haji (Pasal 30 ayat 1). Untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang badan dan dewan pengawas sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.

Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji terdapat beberapa pasal yang didalam pelaksanaannya memerlukan adanya kepastian hukum, yaitu terhadap ketentuan pasal-pasal sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang mengatur tentang :
 - a. Penyelenggaraan ibadah haji;
 - b. Operasional BPKH
 - c. penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
 - d. pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah;
 - e. ppembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK;
 - f. pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
 - g. kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan
 - h. pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

- 2) Ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, mengenai penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- 3) Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji,terkait dengan tata cara pengelolaan Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dari pasal-pasal tersebut di atas, dijadikan latar belakang terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 RI untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap penerimaan, pengeluaran dan kekayaan Keuangan Haji (Pasal 19), memberikan kejelasan dan kepastian hukum pelaksanaan penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji, dan memberikan kejelasan dan kepastian tentang tata cara pengelolaan Keuangan Haji agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif.

B. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Pada tahun 2017 lalu tepatnya pada tanggal 11 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.¹

1. Pengertian BPKH

Undang-Undang No 34 Tahun 2014 telah mengatur mengenai Pengelolaan keuangan Haji. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji dan berbentuk badan hukum public yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

2. Tugas, Fungsi dan wewenang BPKH

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menentukan mengenai tugas BPKH dalam mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. Calon jama'ah haji melakukan penyetoran dana awal, selanjutnya dana tersebut akan dikelola melalui jenis-jenis investasi tertentu oleh BPKH agar menghasilkan output yang menguntungkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 BPKH menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- b. pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- c. pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji

¹ Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017, Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 253.

Sedangkan wewenang BPKH sesuai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
- 2) melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

3. Hak dan Kewajiban BPKH

Menurut pasal 25 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji. Sedangkan kewajiban BPKH antara lain (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014) :

- a. mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
- b. memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- c. memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/ atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
- d. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;
- f. membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; dan
- g. mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

4. Organ BPKH

Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. Pasal 28 menjelaskan bahwa badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji.

a. Tugas Badan Pelaksana

- 1) menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
- 2) melaksanakan program pengelolaan Keuangan Haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan pengawas;
- 3) melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala kepada dewan pengawas;
- 5) menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR;
- 6) menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH;
- 7) menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Wewenang BPKH

Wewenang Badan pelaksana terdapat pada pasal 28 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014:

- 1) melaksanakan wewenang BPKH;

- 2) menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
- 3) menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawai BPKH;
- 4) mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi dewan pengawas dan badan pelaksana; dan
- 5) menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan
- 6) tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

C. Pengelolaan Dana Haji Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2018 RI Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

1. Akad Wakalah

a. Pengertian

Kata wakalah atau wikalah bermakna tafwidh ‘penyerahan’ atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain.² Wakalah secara bahasa berarti perlindungan (*al Hizb*), Pencukupan (*al kifayah*), Tanggungan (*al-dhaman*), atau Pendelegasian (*al tafwidh*)”.³

Sebagaimana kata yang digunakan dalam Al Quran dalam surat Ali Imron ayat 173 :

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong”.⁴

Dan juga dalam Al-Qur’an surat al Syura ayat 6 :

² Abd.Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya : CV.Putra Media Nusantara, 2010), 181-182.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008. h.. 145.

⁴ Departemen Agama, *AlQuran*, h 72.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ

“Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka, dan kamu (Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka”.⁵

Adapun pengertian Wakalah secara istilah adalah “permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili”. Sedangkan pengertian wakalah menurut fatwa DSN-MUI adalah “pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan”.⁶

Wakalah secara etimologi adalah penjagaan, jaminan, tanggungan, pemberian kuasa. Dan juga akad wakalah bisa diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.⁷

Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf). Menurut Ulama Syafi’iah, mengatakan bahwa *Wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain

⁵ Departemen Agama, *AlQuran*, h 483.

⁶ Ahmad Kamil, M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h..387.

⁷ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaeman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), h.164.

supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Sedangkan Ulama Hanafiyah, *Wakalah* berarti seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti dirinya untuk *bertasharruf* pada bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan.⁸

b. Dasar Hukum *Wakalah*

Dasar hukum wakalah adalah Al-Qur'an, hadits, dan 'ijma.

1) Al-Qur'an:

Salah satu yang dapat dijadikan dasar hukum adalah QS Al-Baqarah Ayat 283) :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁹

⁸ Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h..20-21.

⁹ Departemen Agama, *AlQuran*, h 49.

2) Al-Hadits:

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan *Wakalah*, diantaranya, yang artinya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَّوَجَاهُ
مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

“Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits”. (Malik no. 678, kitab al-Muwaththa’, bab Haji).¹⁰

3) Ijma’:

Para ulama pun bersepakat dengan *ijma’* atas diperbolehkannya *Wakalah*. Para ulama bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa al tersebut termasuk jenis *ta’awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹¹

Dan Rasulullah SAW pun bersabda “Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya”.

¹⁰ Malik Ibn Anas, *Terjemah Al Muwatta’*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.182.

¹¹ Departemen Agama, *AlQuran*, h 106.

c. Pelaksanaan Akad Wakalah

Saat mendaftar haji, calon jemaah mengisi dan meneken formulir akad wakalah, di mana calon jemaah haji selaku *muwakkil* memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku wakil, untuk menerima dan mengelola dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketika UU Pengelolaan Keuangan Haji diterbitkan, Harisman menambahkan, aturan senada terkait penerapan akad wakalah juga dicantumkan. Ketentuan mengenai pengisian dan penandatanganan akad wakalah tersebut juga tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama dan Bank Penerima Setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH. “Dengan akad wakalah tersebut, maka pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji, mengemban amanat untuk mengelola dana haji tersebut, termasuk untuk menginvestasikannya demi kebaikan umat secara keseluruhan.”¹²

Kewajiban mengisi dan mendatangi formulir akad wakalah adalah amanat Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 RImengenai Keuangan Haji. Dalam Pasal 13 ayat (1) menyebut, bahwa pembayaran setoran awal BPIH (biaya ibadah haji) dan/atau BPIH Khusus disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh jemaah haji. Sebab, akad wakalah adalah surat kuasa dari jemaah haji sebagai pemilik dana setoran awal yang memberikan kuasa kepada BPKH sebagai pengelola dana setoran awal BPIH.

Isi dari akad wakalah atau surat kuasa setoran awal biaya haji atau BPIH, terdiri dari, pertama identitas calon jemaah haji (nama, alamat, dan nomor KTP). Kedua, pernyataan pemberian kuasa dari calon jemaah haji dalam pengelolaan dana. Ketiga,

¹²www.bappenas.go.id, *Manfaat Investasi Dana Haji Untuk Umat*, https://www.bappenas.go.id/files/9815/1131/6812/Siaran_PersManfaat_Investasi_Dana_Haji_untuk_Umat.pdf

bentuk-bentuk pengelolaan dana oleh BPKH, yakni penempatan, investasi, nilai manfaat, pembayaran biaya operasional haji, dan pengembalian. Keempat, pernyataan pemberian kuasa calon jamaah haji kepada BPKH untuk memproses penerimaan, mencatat informasi nasabah, kerja sama dalam pengelolaan keuangan, dan melaksanakan amanat sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Sumber Keuangan/Dana Haji

Pengertian Keuangan Haji berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Berdasarkan Pasal 4 dalam undang-undang yang sama, keuangan haji meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Keuangan Haji yang bersumber dari penerimaan.

Dilihat dari sisi penerimaan, dana haji bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji, nilai manfaat, dana efisiensi, dan dana abadi umat :¹³

- 1) Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus adalah setoran yang diperoleh dari jamaah haji dan dibayarkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jamaah haji pada Kas Haji melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH. Setoran

¹³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

- BPIH dan/atau BPIH Khusus merupakan dana titipan jemaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji.¹⁴
- 2) Nilai manfaat keuangan haji adalah hasil perolehan pengembangan keuangan haji yang ditempatkan oleh pemerintah pada Kas Haji;¹⁵
 - 3) Dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan haji, yang ditempatkan oleh pemerintah pada Kas Haji;¹⁶
 - 4) Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji) diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji disebutkan tentang Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

¹⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

¹⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

¹⁷ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

b. Keuangan Haji yang bersumber dari pengeluaran.

Dilihat dari sisi pengeluaran, dana haji berasal dari beberapa sumber, diantaranya sebagai berikut :¹⁸

- 1) Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR;
- 2) Operasional BPKH, yaitu berupa belanja pegawai dan belanja operasional kantor yang dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien dan akuntabel, yang besarnya ditentukan berdasarkan presentase dari nilai manfaat keuangan haji yang diusulkan BPKH dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan DPR;
- 3) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- 4) Pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah;
- 5) Pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang dibayarkan sesuai jumlah jemaah Haji Khusus yang telah melunasi BPIH khusus dan berangkat pada tahun berjalan;
- 6) Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus yang dilakukan BPKH secara berkala ke rekening virtual jemaah haji, besarnya ditentukan berdasarkan presentase dari nilai manfaat keuangan haji, ditetapkan setiap tahun oleh BPKH setelah mendapat persetujuan DPR;
- 7) Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam antara lain kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah yang pendanaanya berasal dari nilai manfaat DAU; dan

¹⁸ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

8) Pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

c. Keuangan Haji yang bersumber dari kekayaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, bahwa Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan pada jenis-Jenis penerimaan keuangan haji tersebut merupakan dana haji. Pengertian dana haji berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

3. Penempatan Dana Haji

Penempatan Dana/Keuangan Haji menurut Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2018 RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PP No.05/2018) diatur dalam beberapa pasal. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (4) PP No.05/2018 disebutkan, bahwa penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah dan investasi dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Penempatan dan/atau investasi Keuangan

Haji dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, likuiditas, dan investasi Keuangan Haji wajib dilakukan pengelolaan risiko.

a. Produk Perbankan Syariah

Penempatan dana haji dalam bentuk produk perbankan syariah menurut Pasal 27 ayat (1) PP No.05/2018 meliputi giro, deposito berjangka, dan tabungan dengan pengelolaannya diatur sebagai berikut :

Tabel 3.1 Komposisi Penempatan Dana Haji

No.	Instrumen Investasi	Komposisi (%)	
		3 Tahun BPKH Terbentuk	Setelah 3 Tahun BPKH Terbentuk
1.	Produk Perbankan Syariah	50	30
2.	Investasi	50	70
-	Jumlah	100	100

Sumber : Pasal 27 PP No.05/2018.

b. Investasi Surat Berharga

Menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) PP No.05/2018 menentukan, bahwa Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga meliputi :

- 1) Surat berharga syariah Negara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
- 2) Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- 3) Efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi : saham syariah yang dicatatkan di bursa efek, sukuk, reksadana syariah, efek beragun asset syariah, dana investasi real estat syariah, dan efek syariah lainnya. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) PP No.05/2018 dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

c. Investasi dalam bentuk Emas

Menurut Pasal 29 ayat (1) dan (2) menentukan, bahwa Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Investasi dalam bentuk emas paling banyak 5% (lima persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

d. Investasi Langsung

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) menentukan, bahwa dana haji dapat digunakan dalam bentuk untuk investasi langsung dengan syarat memiliki usaha sendiri, penyertaan modal, kerjasama investasi dan investasi langsung lainnya yang dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan maksimal 20% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

e. Investasi Lainnya.

Penggunaan dana haji untuk investasi lainnya menurut Pasal 31 ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh BPKH dan digunakan maksimal 10% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Dari beberapa ketentuan penempatan dana haji sebagaimana tersebut di atas, maka dana yang

ditempatkan/diinvestasikan ditentukan komposisi masing-masing dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji sebagai berikut :

Tabel 3.2 Komposisi Penempatan Dana Haji

No	Instrumen Investasi	Porsi (%)	Keterangan
1.	Produk Perbankan Syariah	50 30	3 tahun BPKH terbentuk. Setelah 3 tahun BPKH terbentuk.
2.	Surat Berharga Syariah Negara	15 – 35	-
3.	Emas	5	-
4.	Investasi langsung	20	-
5.	Investasi lainnya	10	-

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Tentang Penempatan Dan Investasi Dana Haji.

Pengelolaan dana haji terkait dengan risiko pengelolaan Keuangan Haji tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 110/2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, pasal 10 dan 11 tentang perencanaan pembuatan program oleh badan pelaksana. Pasal 10 menyatakan; “untuk melaksanakan fungsi perencanaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud Pasal 9, dimana Badan Pelaksana bertugas : merumuskan kebijakan,

menyiapkan rencana strategis, menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji.¹⁹

D. Pola Investasi Menurut Islam

Larangan terhadap penumpukan dan penimbunan harta kekayaan dilatarbelakangi oleh prinsip dalam filosofi Islam yang menghendaki terjadinya perputaran terhadap harta milik secara lebih merata.²⁰ Khilafah Umar ra menekankan agar umat Islam menggunakan modal mereka secara produktif, dalam perkataannya : “mereka yang mempunyai uang perlu menginvestasikannya, dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengeluarkannya”. Dari yang disampaikan Khilafah Umar ra tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam memang terdapat anjuran untuk melakukan investasi.²¹

Islam sebagai aturan hidup (*nidham alhayat*) yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia membuat rambu-rambu untuk berinvestasi dalam lingkup Syariah agar harta yang diinvestasikan menjadi berkah. Menurut Ahmad Rodhoni menekankan, bahwa dalam berinvestasi terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, yaitu sebagai berikut :²²

1. Halal dan Thayyib

Maksudnya adalah bahwa suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif secara individu maupun social. Hal tersebut dijelaskan dalam QS.Al-Baqarah ayat 168 :

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017, Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, pasal 10, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 253.

²⁰ Ahmad Rodhoni, *Investasi Syariah*, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN, 2009), hlm.30.

²¹ Muhammad Firdaus, dkk, Briefcase Book : Edukasi Profesional Syariah Sistem Keuangan dan Investasi, (Jakarta : Renaisan, 2005), h.14.

²² Ahmad Rodhoni, *Op.Cit.*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.*²³

Nadratuzzaman Husen mengemukakan, bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal yaitu .²⁴

- a. Karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal
- b. Pada harta halal mengandung keberkahan
- c. Pada harta halal mengandung manfaat dan masalah
- d. Pada harta halal dapat membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia
- e. Pada harta halal akan melahirkan pribadi yang istiqomah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan , kesalehan , ketakwaan keikhlasan, dan keadilan
- f. Pada harta halal akan membantu pribadi yang *zahid*, *wira'i*, *qana'ah*, santun, dan suci dalam setiap tindakan
- g. Pada harta halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakan keadilan, dan membela yang benar.

Dengan demikian, investasi yang dilakukan harus terhindar dari unsur haram, karena sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan hadis. Disamping itu, investasi yang dilakukan harus juga terhindar dari unsur syubhat, yang diartikan sebagai sesuatu perkara yang bercampur antara halal dan haram.

²³ Departemen Agama, *AlQuran*, h 25.

²⁴ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta : Hamzah, 2010), h.2.

2. Prinsip keadilan dan persamaan

Prinsip keadilan dan persamaan dijelaskan dalam QS. Al-A'araf ayat 29 :

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

“Katakanlah : “Tuhanku menyuruh menjaklankan keadilan”. Dan (katakanlah): “Luruskanlah maka (diri) mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)”.²⁵

Dari bunyi ayat di atas dapat diinterpretasikan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia supaya beristiqomah, berlaku adil di dalam semua urusan dan tidak melampaui batas. Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara para pihak yang melakukan akad. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.

3. Tidak melakukan gangguan yang disengaja

Dari segi penawaran maupun permintaan pemilik harta (*investor*) dan pemilik usaha (*emitten*) tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas dasar mekanisme pasar, dalam hal investasi secara syariah kedua belah pihak harus memiliki keuntungan tidak ada yang dirugikan.

²⁵ Departemen Agama, *AlQuran*, h 153.

4. Aspek material atau finansial

Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Dalam investasi yang menggunakan dana haji ini harus syariah dan calon Jemaah haji juga harus mendapatkan keuntungan.

5. Aspek sosial dan lingkungan

Suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan di lingkungan sekitar dimana hak ini harus berpengaruh terhadap calon Jemaah haji yang menunaikan ibadah haji dalam pengertiannya dampak dari hal ini yaitu positif yang dikemudian hari investasi yang menggunakan dana haji tersebut dapat mengurangi beban para calon Jemaah haji yang sudah mempercayakan dana haji yang sudah disetorkan dan dikelola oleh pihak yang terkait.

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi menurut Islam harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam syariat Islam. *Pertama*, terbebas dari unsur riba dimana terjadi penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. *Kedua*, terhindar dari unsur Gharar yaitu sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti. *Ketiga*, terhindar dari unsur judi yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang sehanisnya menempuh jalan yang susah payah tetapi melakukan jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan. *Keempat*, terhindar dari unsur haram. Investasi yang dilakukan seorang investor muslim harus terhindar dari unsur haram, baik haram karena zatnya maupun haram karena proses yang ditempuh untuk mendapatkan sesuatu. Dan kelima, terhindar dari unsur Syubhat yang diartikan sebagai sesuatu perkara yang bercampur antara halal dan haram akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak atau bathil.

